

IKAN BARU – BUDIDAYA

2014

PERMEN KP NO. 25, BN 2014/No. 816, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS IKAN BARU YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Permen KP Nomor PER.24/MEN 2008 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi budidaya ikan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan;

- UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 55 Tahun 2013; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 56 Tahun 2013; Keppres Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 41/P Tahun 2014; Permen-KP No. PER.15/MEN/2010;

- Dalam peraturan ini diatur tentang asal dari jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; pengujian terhadap jenis ikan baru yang akan diadakan; pengaturan mengenai pelapasan ikan baru yang akan dibudidayakan; tugas monitoring dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atas jenis ikan baru yang dibudidayakan setelah memperoleh keputusan pelepasan;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP Nomor PER.24/MEN/2008 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;